

Moderasi Layanan Nikah di KUA Kecamatan Kumun Debai

Moderation of Marriage Services at KUA Kumun Debai District

Natardi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai

Email: kumundebaikua@gmail.com

Artikel diterima 14 Oktober 2019, diseleksi 30 November 2019,
dan disetujui 11 Desember 2019

Abstrak: *Permasalahan yang disorot adalah peran Penghulu mewujudkan moderasi untuk kebersamaan umat guna meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Penghulu mewujudkan moderasi untuk kebersamaan umat guna meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pegawai KUA Kecamatan tentang cara mewujudkan moderasi untuk kebersamaan umat guna untuk meningkatkan layanan nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif (menggali). Fokus penelitian ini adalah berusaha untuk mendeskripsikan, membahas dan menggali gagasan pokok, yaitu moderasi layanan nikah. Sehingga diharapkan terwujudnya layanan nikah yang berorientasi pada moderasi untuk kebersamaan umat yang didukung oleh regulasi yang kuat, fasilitas yang memadai, pemahaman masyarakat yang tinggi, kerjasama lintas sektoral yang baik, kemampuan Penghulu yang mumpuni dan adanya pemberdayaan Penghulu yang kontinyu.*

Kata Kunci: *Peran Penghulu, Moderasi, Layanan Nikah*

Abstract: *The highlighted problem is how role of marriage registrar attendants embodies moderation for ummah togetherness to improve marital services at Religious Affairs Office of Kumun Debai subdistrict. The purpose of the research is to find out the role of the marriage registrar attendant in creating moderation for ummah togetherness in order to improve marital services. This is a field research that is conducted by using qualitative explorative approach. The focus of the research is to describe, discuss and explore the main idea, namely the moderation of marital services. This is a field research that is conducted by using qualitative explorative approach. The focus of research is to describe. Discuss and explore the main idea, namely the moderation of marital services. So that the realization of a marriage service oriented to moderation for ummah togetherness must be supported by a strong regulation, adequate facilities, high community understanding, good cross-sectoral cooperation, qualified marriage registrar attendant and the continuous empowerment and upgrading of the marriage registrar attendant.*

Keywords: *The Role of the Marriage Registrar, Moderation, Marriage Services*

A. Pendahuluan

Satu di antara karakteristik Islam yang secara eksplisit Allah sebut dalam Al-Quran adalah karakter *wasathiyah* (moderat). Konsep ini merujuk dari makna *ummatan wasath* yang terdapat pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 143: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”¹ Kata *wasath* dalam ayat di atas berarti *khiyâr* (terbaik, paling sempurna) dan *‘âdil* (adil).² *Wasatha* juga berarti keadilan, dan keadilan itu berarti moderat atau kompromi antara dua pihak yang bersengketa,³ maka jadilah keadilan itu bermakna

perdamaian, rukun dan saling menghargai.⁴Dengan mengartikan *wasatha* sebagai moderat, bahwa moderatnya umat Islam itu karena moderatnya *manhaj* dan sistemnya. Ia tidak ekstrim seperti ekstrimnya agama Yahudi, dan tidak pula seperti agama Nasrani yang lemah.⁵ Ia seimbang antara dunia dan akhirat, akhlak dan syari'ah dan sebagainya. Dengan karakter inilah ajaran Islam beserta perangkat-perangkatnya akan selalu bersifat fleksibel (*murunah*) serta tidak usang di makan zaman.

Pembicaraan tentang konsep, wacana dan praksis Islam *wasathiyyah* kemudian digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan istilah moderasi untuk kebersamaan umat. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam program kerja Kementerian Agama.⁶ Tentunya gagasan cemerlang ini akan dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* Kementerian Agama, termasuk Penghulu yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁷ Berangkat dari gagasan tersebut penghulu perlu mengelaborasi lebih jauh gagasan dan praksis Islam *wasathiyyah* beserta pranata dan lembaga yang mutlak bagi aktualisasi Islam *wasathiyyah* tersebut dalam kinerjanya sehari-hari di KUA Kecamatan. Sebagai pendekatan komprehensif dan terpadu, moderasi Islam juga harus menjadi identitas, visi, corak dan karakteristik utama kinerja Penghulu, bukan sekedar nilai partikular. Disini diperlukan langkah yang lebih konstruktif dengan menempatkan moderasi Islam sebagai arus utama kinerja Penghulu, khususnya dalam hal pelayanan nikah.

Agar Penghulu dapat dipercaya oleh masyarakat, maka Penghulu itu perlu mempertahankan citra atau *image* pelayanan yang baik. Di sinilah pentingnya aplikasi moderasi untuk kebersamaan umat diterapkan oleh Penghulu dalam pelayanan nikah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Berangkat dari asumsi ini, Penghulu KUA Kec. Kumun Debai mencoba menerapkan moderasi pelayanan nikah dalam kinerjanya sehari-hari. Moderasi pelayanan nikah merupakan suatu proses mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada untuk

melayani masyarakat yang berurusan di KUA Kec. Kumun Debai dengan ramah, sesuai aturan yang berlaku, tidak ekstrim, dan tidak pula liberal. Moderasi pelayanan nikah harus diprioritaskan untuk kelangsungan kinerja yang baik sehingga menghasilkan *out put* yang berkualitas.

Kenyataan yang ada sekarang, KUA Kec. Kumun Debai masih sulit menerapkan moderasi pelayanan nikah. Karena moderasi pelayanan nikah yang digunakan masih konvensional, sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas. Bandingkan saja pelayanan di Kantor Imigrasi dengan pelayanan di KUA Kecamatan, atau pelayanan di Kantor Dinas Catatan Sipil dengan pelayanan KUA Kecamatan. Celah-celah pelayanan yang masih konvensional dapat saja ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai celah-celah korupsi dan Pungutan Liar (Pungli). Apalagi saat ini pengawasan kinerja KUA Kecamatan telah sangat ketat dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan kajian tentang hubungan peran Penghulu dalam memberikan layanan nikah terhadap penerapan moderasi untuk kebersamaan umat. Gambaran detail hal itu diharapkan dapat menjadi *input* pengetahuan bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan nikah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menitik-beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif dan melalui paradigma fenomenologis. Fenomenologis tersebut berakar dari kajian filosofi moderasi untuk kebersamaan umat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, dengan sasaran utama struktur dan esensi pengalaman atas gejala-gejala moderasi layanan nikah yang dikerjakan oleh Penghulu KUA Kec. Kumun Debai.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kec. Kumun Debai dan lebih

berpusat pada moderasi layanan nikah untuk kebersamaan umat. Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari sampai April 2019. Ada dua jenis data yang penulis gunakan: pertama, data primer yaitu data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, yang meliputi peran, kontribusi, upaya penghulu dalam menerapkan moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. Kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah terdokumentasi dan mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti Kec. Kumun Debai. Sementara subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah Penghulu dan pegawai KUA Kec. Kumun Debai.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode observasi partisipan. Dalam penelitian ini, yang diobservasi adalah Penghulu yang melaksanakan moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. Kedua, metode wawancara, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Penghulu KUA Kec. Kumun Debai dan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya dengan moderasi layanan nikah. Ketiga adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, yaitu moderasi layanan nikah yang berorientasi pada moderasi untuk kebersamaan umat di KUA Kec. Kumun Debai.

Teknik analisis data yang penulis gunakan: 1) Analisis domain, analisis ini digunakan untuk menganalisis gambaran umum KUA Kec. Kumun Debai. 2) Analisis taksonomi, analisis ini digunakan untuk menganalisis data secara lebih terperinci dan lebih mendalam tentang kontribusi Penghulu dalam meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. 3) Analisis komponensial, analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis data tentang upaya Penghulu dalam menerapkan moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. Kontras-kontras yang ditemukan pada analisis domain kemudian dikonfrontir dengan aktivitas pelayanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai dalam hubungannya

dengan moderasi layanan nikah, sehingga ditemukan data riil dalam hal pelayanan nikah yang berorientasi pada moderasi kebersamaan umat di KUA Kec. Kumun Debai. 4) Content analisis, analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis data dari sumber referensi. Analisis ini didesain untuk mengetahui maksud yang terdapat dalam buku-buku atau karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan pokok yang sedang diteliti, yaitu peran Penghulu mewujudkan moderasi untuk kebersamaan umat guna meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai.

Kemudian pemeriksaan keabsahan data, yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Dengan teknik triangulasi ini, penulis gunakan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan tentang moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai, yang didapat dari sumber hasil observasi, wawancara maupun melalui dokumentasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh data yang diperoleh di lapangan. Keabsahan data merupakan hal penting guna mengetahui kevalidan hasil penelitian.

C. Peran Penghulu dalam Mewujudkan Moderasi untuk Kebersamaan Umat di KUA Kec. Kumun Debai

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, peran Penghulu KUA Kec. Kumun Debai dalam mewujudkan moderasi untuk kebersamaan umat di Kecamatan Kumun Debai adalah:⁸

1. Peran dalam ranah moderasi aqidah Islam

Peran Penghulu dalam ranah moderasi aqidah Islam adalah mensosialisasikan pemahaman *Asy'ariyah* kepada masyarakat Kumun Debai melalui ceramah, khutbah, diskusi maupun perbincangan *kedai kopi* lainnya. Peran ini dilakukan bersama Penyuluh Agama Islam dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di KUA Kec. Kumun Debai.

Penghulu KUA Kec. Kumun Debai berperan mensosialisasikan pemahaman *Asy'ariyah* kepada masyarakat guna meluruskan aqidah mereka. Hal ini menurut kami dalam ilmu aqidah (theologi) Islam,

Islam moderat dipresentasikan oleh Asy'ariyah, yang menengahi antara Muktaizilah yang sangat rasional dengan Salafiyah dan Hanabillah yang sangat tekstual. Muktaizilah dianggap ekstrim dalam memposisikan akal di atas segalanya. Sebaliknya, kaum Salafiah dan Hanabillah berada pada titik yang berseberangan. Kaum ini mengutamakan teks dan seringkali dalam beberapa kasus mengabaikan penggunaan akal dalam memahami teks tersebut.⁹

Sementara menurut Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Kumun Debai bahwa:

Akibat pemahaman Muktaizilah yang berseberangan dengan pemahaman Salafiyah dan Hanabillah, maka kedua yang saling kontras itu sama-sama kurang mewakili dan menggambarkan ajaran Islam yang selama ini di kenal dengan penuh keseimbangan. Rasionalitas berlebihan yang dibawa oleh Muktaizilah acap kali mengaburkan kejernihan aqidah Islam, sebaliknya tekstualitas berlebihan yang dibawa oleh Salafiyah dan Hanabillah bisa saja menyebabkan kejumudan dalam berijtihad. Solusinya adalah kami menggunakan pemahaman moderasi ala Asy'ariyah sebagai pemahaman yang lebih moderat kepada masyarakat.¹⁰

Menurut penulis, moderasi Islam kaum Asy'ariyah dapat dilihat dalam beberapa perspektif terkait dengan persoalan dan perdebatan theologis. Sebagaimana contoh bahwa isu *kalamullah*, yakni al-Qur'an. Kelompok Hanabillah dan Muktaizilah, kedua kelompok ini saling berdebat. Hanabillah menyatakan tegas bahwa al-Qur'an adalah bukan makhluk, ia adalah *qadim* dan *azali*. Sementara Muktaizilah menyatakan bahwa al-Qur'an adalah *makhluk*. Karena ia tersusun dari suara dan huruf yang dibaca sudah terjadi proses transmisi dan adaptasi karya karsa manusia. Perdebatan yang panjang antar kelompok tersebut menyebabkan fitnah bagi umat Islam. Dalam perdebatan tersebut, kaum Asy'ariyah tampil sebagai aliran poros tengah dengan menyatakan bahwa Allah memiliki dua aspek kalam, yaitu kalam *nafsi* dan kalam *lafzi*. Kalam *nafsi* hakekatnya *qadim* dan *azali*, sementara kalam *lafzi* adalah baru dan tidak

qadim. Dalam konteks al-Qur'an, menurut faham Asy'ariyah bahwa al-Qur'an memiliki dua sisi, yaitu sisi kalam *nafsi* (makna di balik teks dan inilah yang *qadim*). Sementara aspek yang kedua, al-Qur'an berbentuk huruf yang tertulis di atas kertas yang bersifat *lafzi* yang tidak *qadim*.¹¹

Pandangan tersebut dapat menengahi perseteruan antara pandangan Hanabilah yang tekstual dan Muktazilah yang sangat rasional. Selain itu, moderasi Asy'ariyah juga tampak dalam persoalan sifat-sifat *khbariyah*. Dalam konteks ini, asy'ariyah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat akan tetapi tidak seperti pemahaman kaum Musyabbihah yang memahami sifat bagi Allah yang layak bagi-Nya tanpa harus mempertanyakan *kaifiyah*-nya.¹²

2. Peran dalam ranah moderasi pemikiran Islam

Peran Penghulu KUA Kec. Kumun Debai dalam ranah moderasi pemikiran Islam adalah memberikan jaminan seluas-luasnya terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dalam perbedaan pendapat, mencegah pemikiran radikal dan ekstrimisme, serta mengakomodir pemikiran Islam yang dapat mengukuhkan kebersamaan umat. Peran tersebut secara kontinyu dilakukan oleh Penghulu di tengah-tengah masyarakat Kumun Debai. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, terungkap peran Penghulu dalam konteks moderasi pemikiran Islam ini, bahwa:

Penghulu mesti memposisikan moderasi Islam dalam perspektif pemikiran atau *madzahib* yang selalu mengedepankan sikap toleran dalam segala aspek perbedaan di tengah masyarakat. Penghulu juga harus transparansi dalam menerima keberagaman, baik beragama dalam madzhab maupun beragama dalam beragama. Meskipun berbeda, Penghulu tidak boleh menghalangi masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Dalam hal ini, Penghulu mesti menerapkan konsep Islam inklusif yang bukan merupakan sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat saja, tetapi harus diaktualisasikan oleh Penghulu dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut.¹³

Menurut penulis, sikap inklusifisme Penghulu ini dipahami dalam pemikiran Islam bahwa Penghulu seyogyanya memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, perbedaan pemahaman dan warna-warni persepsi keislaman. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang di bawa oleh seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah berbeda syari'atnya. Sementara menurut Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, bahwa:

Rasa keterbukaan Penghulu kepada setiap agama akan berdampak pada interaksi positif dan dialog antar agama-agama, baik muslim maupun agama yang lainnya. Dengan adanya sifat Penghulu yang terbuka itu, maka akan melahirkan keharmonisan di tengah masyarakat. Penghulu perlu melibatkan diri dalam bentuk sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, serta menghindari diri dari sikap membenarkan diri sendiri dan secara ekstrim menyalahkan orang lain tanpa pembenaran yang jelas.¹⁴

Lebih dari itu, sikap moderat Penghulu dalam perspektif pemikiran Islam mesti memberikan jaminan seluas-luasnya terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Multikultural dari semua aspek terutama agama mesti dimanfaatkan oleh Penghulu dalam mengayomi masyarakat untuk menjunjung tinggi bersama semua pemikiran positif. Penghulu harus menjaga dan menggerakkan moderasi pemikiran Islam ini untuk memperteguh kebersamaan umat di wilayah kerjanya. Inilah yang disebut peran Penghulu moderat di tengah-tengah masyarakat multikultural.

3. Peran dalam ranah moderasi tasawuf

Selain peran Penghulu di atas, peran Penghulu juga diperlukan dalam ranah moderasi tasawuf. Peran Penghulu dalam ranah moderasi tasawuf ini merupakan usaha Penghulu memberikan pemahaman bahwa moderasi tasawuf memusatkan esoterik yang termanifestasi dalam

spiritual sufistik, yang tidak berarti negatif sebagaimana difahami banyak orang. Ajaran spiritual sufistik seperti itu juga tidak berarti kekumuhan, kekurangan, kemiskinan dan lain-lain. Dalam hal ini, Penghulu KUA Kec. Kumun Debai menerapkan pemahaman sufi moderat kepada masyarakat Kecamatan Kumun Debai, sebagaimana diungkapkannya sebagai berikut:

Pada esensinya, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Kumun Debai bahwa sufi moderat merupakan orang yang selalu menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap langkahnya. Dalam hal ini, penekanan kami kepada masyarakat bahwa praktek kehidupan spiritualitas sufistik moderat adalah membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kami maksudkan itu meliputi; *pertama*, kebahagiaan *qalbiyah* atau kebahagiaan melalui *makrifatullah* dengan cara bersungguh-sungguh mengamalkan akhlak karimah). Kemudian *kedua*, kebahagiaan jasmaniyah atau kebahagiaan yang sehat, serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat materi atau kebutuhan pokok.¹⁵

Menurut penulis, konsep tasawuf yang moderat merupakan tasawuf yang hadir sebagai jawaban terhadap serangan kepada tasawuf yang sama-sama berada posisi berlebihan. Sebagaimana contoh di tengah-tengah masyarakat, konsep tasawuf terkesan pasif dan pasrah, bahkan meninggalkan segala yang berkaitan dengan dunia melalui *zuhud*-nya. Contoh ini yang sedang terjadi di masyarakat sekarang, jika konsep tersebut tetap ada di masyarakat, maka resikonya tasawuf sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kemunduran dalam masyarakat muslim. Seharusnya tasawuf yang moderat itu adalah tasawuf yang mampu menyeimbangkan kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia.

Berangkat dari konsep tasawuf tersebut, Penghulu perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sesungguhnya tasawuf moderat dapat menjadi pilihan, terlebih lagi dalam konteks manusia modern yang relatif rapuh dari aspek spiritual. Penghulu perlu menegaskan bahwa tasawuf moderat dalam konteks kekinian harus dipahami secara dinamis

dan faktual. Salah satunya adalah penerapan konsep *zuhud* yang tidak terkesan negatif, seperti pasrah tanpa ikhtiar duniawi. Penghulu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa konsep moderasi tasawuf ini adalah keseimbangan kebutuhan *ukhrawi* (akhirat) dengan kebutuhan duniawi. Pemahaman seperti ini tersirat bahwa seorang sufi atau pelaku tasawuf tetap aktif dan optimis dalam melaksanakan fungsinya di dunia ini dengan baik. Contohnya seperti seorang petani tetap bertani dengan sungguh-sungguh dan menanam dengan kalkulasi yang baik dan benar sesuai tata cara ilmu pertanian, setelahnya petani itu bertawakal kepada Allah. Semua pekerjaan mesti tetap dan harus dibarengi dengan kekuatan spiritual yang tinggi agar semua itu tetap pada koridor dan sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Dalam konteks inilah, moderasi tasawuf bisa dijalankan dengan baik dan sesuai koridor yang ada, maka Penghulu perlu menegaskan bahwa manusia modern jangan sampai ada tindakan 'sekularisasi kesadaran', yaitu pencapaian yang luar biasa, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, industri maupun teknologi, hasil itu tidak sama sekali menghasilkan kepuasan bathin atau kebahagiaan sejati. Yang ada adalah kekeringan spiritual. Akibatnya segala pencapaian manusia modern tidak sama sekali mengantarkannya pada sebuah kebahagiaan diri dan kedamaian pada lingkungan, justru akan berdampak negatif kepada pelakunya. Pemahaman yang disosialisasikan oleh Penghulu ini diperlukan agar semangat kerja tetap hidup dalam masyarakat tanpa melupakan ibadah kepada Allah.

4. Peran dalam ranah moderasi ibadah

Mengenai peran Penghulu dalam ranah moderasi ibadah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh meminta kepada seluruh Penghulu sebagai berikut:

Peran Penghulu dalam ranah moderasi ibadah adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran inti agama Islam dalam aspek ibadah. Pemahaman yang diberikan Penghulu itu menyatakan

bahwa inti ibadah dalam Islam pada dasarnya universal dan tidak hanya untuk kaum tertentu, hanya saja metode pemahaman terhadap ibadah tersebut kemudian menghasilkan perbedaan pendapat (*khilafiyah*). Oleh karena itu, faham moderasi ibadah dalam beragama Islam merupakan faham yang harus dibumikan di Nusantara. Ia sangat representatif untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap seluruh permasalahan ibadah yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Moderasi ibadah tersebut selalu mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara wahyu dan akal. Karena keduanya adalah kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Mengabaikan salah satunya berarti meninggalkan sebagian kebenaran yang bersumber dari Allah. Dengan demikian, Penghulu berkewajiban mensosialisasi dan menerapkan moderasi ibadah dalam kehidupannya, baik ketika bekerja di kantor, beribadah maupun ketika berumah-tangga.¹⁶

Maka dari itu, pemahaman ibadah yang moderat tersebut dapat menjadikan sebuah kemestian dalam konteks ke-Indonesia-an yang sangat kaya akan kemajemukannya. Pemahaman yang berada di tengah-tengah (moderat) sebenarnya menjadi esensi ajaran Islam. Kalau dilihat sejarah, Islam lahir sebagai penyeimbang agama-agama sebelumnya, seperti agama Yahudi dan agama Nasrani. Agama Yahudi berada pada titik yang sangat keras, sebaliknya agama Nasrani terletak pada titik yang sangat lemah atau tanpa kekerasan. Sebagai contoh, kasus *qisas* (balasan) agama Yahudi menyatakan jika seseorang di tampar sekali, maka ia harus membalas dua kali, bahkan lebih. Sama halnya dengan agama Nasrani, ia juga harus membalas. Dalam agama Islam, jika ada kasus seperti itu, maka lebih baik sikap yang didahulukan adalah memaafkan pelaku. Ini salah satu contoh bentuk kemoderatan Islam. Menurut Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS) KUA Kec. Kumun Debai menyatakan bahwa:

Moderasi ibadah yang biasa kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk diikuti adalah moderasi ibadah sebagai sistem menyembah Allah dengan ketaatan sepenuh jiwa dan raga, usaha membersihkan

diri dari sifat-sifat *madzumamah* dan mengisinya dengan sifat-sifat yang *mahmudah* dengan cara memperbanyak perkataan, perbuatan dan tindakan yang *halalan thayyibah* (halal lagi baik) guna memperoleh redha dan karunia Allah.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat difahami bahwa Penghulu perlu berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa moderasi ibadah dalam ajaran Islam sangat sarat dengan isu danwacana *wasathiyah*. Moderasi ibadah dalam ajaran Islam yang perlu dijelaskan oleh Penghulu adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip moderasi ibadah yang antara lain perlunya mengakui dualisme *qath'i-zanni* (perkara yang pasti dengan perkara yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat), *maqasid-wasail* (tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya dengan sarana atau instrumen yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan atau ide moral), *ushul-furu'* (hal-hal yang prinsipil dengan hal-hal yang bersifat cabang). Ketiga prinsip ini apabila diindahkan dan ditaati, maka akan menjamin keberlangsungan harmoni ibadah tanpa harus meninggalkan esensi-esensi ajaran Islam, dan ketiga prinsip ini menjadi pemisah antara moderasi Islam yang diinginkan oleh Barat dengan moderasi yang betul-betul dikehendaki oleh Islam.

Setelah Islam meletakkan prinsip-prinsip tersebut, maka efeknya adalah literatur pedoman ibadah umat Islam juga menunjukkan indikator atau fenomena moderasi dalam Islam yang dapat diterima oleh masyarakat; fleksibilitas tata cara ibadah dan keterbukaannya terhadap pembaruan yang dipicu oleh pengakuannya terhadap per zaman, tempat, kondisi dan tradisi masyarakat terhadap rumusan tata cara beribadah; *trend* moderasi ibadah yang tidak memudahkan, tetapi juga tidak mempersulit; penetapan berbagai keringanan dan hukuman jika terjadi pelanggaran ibadah itu; dan keberangsuran pembebanan hukum ibadah yang tidak terlalu memaksa, tetapi juga tidak membolehkan untuk ditinggal seamaunya. Empat indikator itu diharapkan dapat menginspirasi umat Islam, terutama Penghulu untuk mentransmisi dalam kehidupan

nyata sehingga ciri khas Islam sebagai agama yang moderat semakin kuat dan semakin menarik simpati dari masyarakat yang berujung pada terwujudnya universalitas Islam di muka bumi.

5. Peran mencari solusi kehidupan keagamaan dalam masyarakat

Peran Penghulu dalam mencari solusi kehidupan keagamaan masyarakat adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya toleransi dalam kemajemukan, saling menghargai dalam perbedaan, saling menghormati dalam *khilafiyah*, dan saling menjaga silaturahmi dalam ke-bhineka-an. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang PAI Non PNS KUA Kec. Kumun Debai bahwa:

Kami bersama Penghulu menyerukan kepada masyarakat bahwa kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Dalam hal ini, masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen. Dalam hal ini, kami mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup dan pola hubungan sosial antar individu dalam masyarakat untuk bersifat toleran, dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai antara satu sama lainnya, dengan perbedaan yang melekat pada setiap status sosial dan lain sebagainya.¹⁸

Menurut penulis, masyarakat multikultural tidak akan selamanya bisa hidup damai berdampingan, sebagaimana yang seharusnya terjadi. Tantangan masyarakat multikultural memiliki keragaman kultur, agama, bahasa, ras dan lain sebagainya, yang pada saat tertentu menjadi persoalan besar bagi bangsa. Inilah yang sampai saat ini masih menjadi titik perjuangan dan pergerakan oleh seluruh elit negara dan masyarakat itu sendiri, terutama dalam aspek keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Dalam hal ini, Penghulu perlu ikut ambil bagian dalam mengupayakan keharmonisan hidup berdampingan tersebut, minimal Penghulu mampu

mengupayakan kerukunan hidup berumah-tangga dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan berimbas pada kerukunan yang damai dalam masyarakat. Menurut Penghulu KUA Kec. Kumun Debai bahwa:

Dalam upaya mengatisipasi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kami Penghulu berperan melakukan pendekatan kultural dengan memperkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang penuh dengan pesan-pesan luhur dan kedamaian. Namun demikian, pendekatan ini kami rasa masih kering kalau tidak dibarengi dengan aspek keagamaan. Selanjutnya Penghulu berperan menjelaskan kepada masyarakat tentang ke-*manaqib*-an yang sifat-sifatnya meliputi keimanan, ketaqwaan, syukur, sabar, taubat, tawakal dan ikhlas beramal. Sifat-sifat tersebut diajarkan oleh Penghulu tidak saja melalui *bil lisan* tetap juga *bil hal*. Kedua peran kami tersebut dalam implementasinya dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pendampingan, agar masyarakat betul-betul melatih diri menerapkan sifat-sifat tersebut dalam pola kehidupan sehari-hari, dan kami berharap agar hal tersebut menjadi petunjuk dan pijakan masyarakat dalam bertingkah laku. Sebagai masyarakat yang dikenal sangat fanatik dengan keyakinannya, maka kami berupaya mengkampanyekan faham agama yang sesuai dengan kultur masyarakat yang religius dan yang multikultural.¹⁹

Dalam konteks inilah, Penghulu perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa moderasi Islam yang ramah, toleran, terbuka, bersyukur, tawakal dan ikhlas beramal dapat menjadikan jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Moderasi Islam tidak berarti bahwa mencampur kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Hal ini berarti Penghulu tidak boleh memiliki sikap yang tidak jelas terhadap persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Hadirnya Penghulu yang mensosialisasikan moderasi Islam yang mengedepankan sikap keterbukaan dan keikhlasan dalam beramal menunjukkan Penghulu harus sadar bahwa ada masyarakat yang memiliki hak yang sama, yang berdaulat untuk mendapatkan layanan dari Penghulu tersebut.

Penghulu juga perlu menegaskan bahwa di luar umat Islam, masih ada saudara beragama lain yang mesti dihormati dan diakui keberadaannya. Begitu juga di luar kultur, bahasa, adat dan suku, ternyata masih ada ribuan suku, bahasa dan adat yang berbeda, yang tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dengan peran Penghulu seperti itu, maka masyarakat akan memahami sikap keterbukaan, toleran dan fleksibel dalam bertingkah-laku. Berlaku ikhlas beramal terhadap sesama tanpa harus melihat latar belakang agama, ras, suku dan bahasa. Itulah esensi moderasi Islam yang telah dicontohkan oleh para pendahulu, mulai dari masa Nabi saw, sahabat, para ulama termasuk Penghulu.

D. Kontribusi Penghulu dalam Meningkatkan Layanan Nikah di KUA Kec. Kumun Debai

Berdasarkan observasi penulis, upaya peningkatan mutu layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai dengan menerapkan berbagai inovasi kerja telah menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi masih dirasakan kekurangan yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Imbas dari peningkatan itu seperti dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mencatat peristiwa pernikahannya secara resmi di KUA Kec. Kumun Debai. Sementara itu, secara nyata bahwa kompetensi Penghulu yang ada masih sangat terbatas. Kondisi ini mendorong pihak-pihak tertentu dalam proses pencatatan perkawinan cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan merugikan kepentingan masyarakat.

Oleh karenanya, dalam memberikan layanan nikah sering terjadi beberapa hal yang dapat mengganggu kelancaran proses pencatatan nikah. Kondisi itu antara lain keributan dan provokasi dari masyarakat yang tidak puas, terjadinya pencabutan berkas pendaftaran nikah dan kondisi itu kadang-kadang diiringi perbuatan korupsi, pungutan liar dan gratifikasi agar urusan pencatatan nikah dapat dilakukan oleh Penghulu. Untuk mengatasi persoalan yang muncul tersebut, Penghulu

KUA Kec. Kumun Debai sering berhadapan dengan kondisi dilema, yaitu memberikan layanan nikah atau menolaknya.

Dalam sisi lain, penulis mengapresiasi perkembangan teknologi informasi saat ini, khususnya yang berkaitan pelaksanaan layanan nikah yang dapat dilakukan secara *real time online* melalui internet, yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web). Sistem ini sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahnya ke KUA Kec. Kumun Debai dengan aman dan tertib. Fitur yang disediakan pun semakin memiliki akurasi pengolahan data-data pendaftaran nikah hingga proses pencatatan nikah secara *real time* yang hasilnya dapat dipantau setiap waktu melalui internet dengan mudah dan cepat. Jika cara ini terealisasi secara sempurna di setiap KUA Kec. Kumun Debai, maka layanan nikah akan semakin mudah terjangkau oleh masyarakat, dan layanan pernikahnya akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini seperti diungkapkan oleh Operator Simkah Web Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh bahwa:

Simkah Web yang *real time online* diharapkan mampu menyesuaikan dengan berbagai model aturan pelaksanaan layanan nikah yang spesifik. Kriteria dan prosedural layanan nikah dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan sangat fleksibel. Beberapa contoh model aturan yang bisa diterapkan, antara lain aturan penentuan format-format pencatatan nikah, tambahan parameter selain nomor registrasi, penentuan khusus *passing grade*, pemberlakuan tes khusus untuk calon pengantin, pembobotan penilaian tertentu, dan fitur-fitur berkualitas lainnya.²⁰

Dalam hal ini, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menyatakan “Simkah Web yang *real time online* ini telah terbukti sukses diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Sungai Penuh yang mempergunakan jaringan internet dengan hasil yang sangat memuaskan”.²¹ Sejak penulis menerapkan Simkah Web, penulis merasakan banyak kemudahan dalam

bekerja. Dalam hal ini, penulis merasa sendiri keuntungan yang diperoleh KUA Kec. Kumun Debai dengan menerapkan Simkah Web ini, antara lain: pertama, bagi KUA Kec. Kumun Debai; 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat; 2) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan layanan nikah; 3) Efisiensi biaya operasional layanan nikah; 4) Meningkatkan reputasi layanan nikah; dan 5) Menghindari praktek korupsi dalam memberikan layanan nikah.

Sementara bagi calon pengantin dan masyarakat; 1) Mempermudah proses pendaftaran nikah yang aman dan tertib; 2) Mempermudah dan mempercepat akses info layanan nikah melalui internet dan/atau telepon; 3) Mendapat fasilitas dan pelayanan yang adil dan memuaskan dari Penghulu dan staf KUA Kec. Kumun Debai; 4) Calon pengantin membayar biaya PNBP langsung ke bank melalui jaringan internet (transaksi keuangan bank via internet); 5) Meningkatkan ketertiban dan kepercayaan pada pelaksanaan proses pencatatan nikah.

Dalam memberikan layanan nikah, Penghulu dan *stakeholders* lainnya perlu memperhatikan, mengawasi dan menjaga Simkah Web ini berjalan dengan baik, hal itu seperti:²² 1) Objektif, artinya Penghulu dan *stakeholders* harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain: 2) Transparan, artinya layanan nikah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pencatatan nikah; 3) Akuntabel, artinya layanan nikah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya (*out put*); 4) Tidak diskriminatif, artinya layanan nikah tanpa membedakan suku, ras dan golongan tertentu; 5) Kordinatif, artinya layanan nikah dilakukan oleh Penghulu melalui proses komunikatif, interaktif dan kordinatif dengan *stakeholders* sehingga *out put* yang diperoleh mencerminkan keinginan *stakeholders* itu.

Berdasarkan observasi penulis, kontribusi Penghulu dalam meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai dapat di gambarkan sebagai berikut:²³ 1) Penghulu memberikan layanan

nikah dengan mengedepankan prinsip kasih sayang, tetapi tegas jika ditemukan kejanggalan. Penghulu juga sabar dalam memproses pencatatan pernikahan, tetapi Penghulu selalu cermat dan teliti dalam mencatat peristiwa nikah; 2) Penghulu cerdas dalam memproses pencatatan pernikahan. Penghulu dituntut menguasai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi), kemajuan teknologi informasi, menguasai Fiqh Munakahat dan penguasaan terhadap ketentuan hukum perkawinan nasional. Penghulu mesti *tawadhu'*, artinya pribadi Penghulu tidak memiliki sifat arogan (sombong); 3) Penghulu mesti bijaksana, yang artinya Penghulu tidak boleh mudah terpengaruh dengan kesalahan, bahkan oleh keburukan yang dihadapinya. Dengan bijaksana dan lapang dada akan mempermudah bagi Penghulu memecahkan sebab-sebab permasalahan dalam menghadapi proses pencatatan nikah; 4) Penghulu tidak boleh dendam. Penghulu dituntut sebagai pemberi maaf dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini digunakan untuk membangun kebersamaan dan tolong-menolong dalam menghadapi semua permasalahan yang ditemui selama proses pencatatan nikah berlangsung; 5) Penghulu memiliki kepribadian yang kuat. Penghulu pada intinya berperan membentuk pribadi calon pengantin muslim yang kuat, tangguh dan berjiwa besar. Penghulu mesti memiliki kewibawaan, tidak cacat moral dan tidak diragukan kemampuannya sehingga memunculkan apresiasi dari masyarakat, bukannya *apriori*. Hal ini tentunya secara otomatis bisa mencegah terjadinya banyak kesalahan dan mampu menanamkan keyakinan dalam diri calon pengantin; 6) Penghulu harus yakin dengan tugasnya yang mulia, tetapi beresiko jika tidak hati-hati melaksanakannya. Artinya, Penghulu adalah orang shaleh yang dapat dipercaya dalam bekerja untuk masyarakat.

Sebenarnya masih sangat luas sekali penjabaran kontribusi Penghulu meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai, tetapi uraian di atas cukup mewakili penjabaran dan penjelasan mengenai kontribusi Penghulu tersebut. Jika pihak Kementerian Agama dan *stakeholders* lainnya bertekad keras untuk memulai dari yang sedikit dulu hal di atas, namun istiqamah dan ada peningkatan bertahap, maka kelak di

kemudian hari dari apa-apa yang telah diperoleh akan menghasilkan kualitas layanan nikah yang tidak diragukan lagi keandalannya.

E. Upaya Penghulu dalam Menerapkan Moderasi Layanan Nikah di KUA Kec. Kumun Debai

Moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai merupakan elemen strategis dalam melayani dan melaksanakan prosesi akad nikah serta pembinaan keluarga sakinah yang moderat, elegan dan akuntabel guna menjaga kebersamaan umat Islam di Kecamatan Kumun Debai. Untuk tujuan ini diperlukan pengembangan layanan nikah dengan menggunakan moderasi Islam sebagai paradigma dan arus utamanya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penggunaan hukum Islam sebagai basis utama dalam penyelenggaraan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai, dimana moderasi merupakan identitas dan watak dasarnya. Oleh karena itu, tepat sekali jika moderasi Islam diposisikan sebagai arus utama moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai. Pengarus-utamaan ini perlu dikembangkan menjadi kajian yang lebih komprehensif untuk melakukan reformasi layanan nikah pada semua komponennya. Salah satu komponen penting adalah layanan pencatatan nikah. Pada aspek layanan pencatatan nikah, moderasi layanan nikah sekurang-kurangnya bisa dikembangkan melalui perumusan prinsip-prinsip pengembangan layanan nikah yang digali dari prinsip moderasi dan penggunaan pendekatan yang tepat dalam mengintegrasikan konten pencatatan nikah. Pendekatan ini meliputi empat level pendekatan, yaitu pendekatan kontributif, pendekatan aditif, pendekatan transformatif, dan pendekatan aksi sosial keagamaan. Beberapa prinsip pengembangan layanan nikah yang digali dari prinsip moderasi dan pendekatan yang digunakan akan melahirkan konstruksi layanan nikah yang berbasis moderasi Islam.

1. Menerapkan prinsip moderasi layanan nikah

Dalam melakukan konstruksi moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai, yang pertama kali lakukan oleh Penghulu adalah

merumuskan prinsip-prinsip yang akan menjadi acuannya. Prinsip ini menyediakan petunjuk bagi pelaksanaan setiap aktivitas Penghulu dalam memberikan layanan nikah. Dan oleh karenanya prinsip ini memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai kerja layanan nikah, termasuk didalamnya layanan pencatatan nikah. Merujuk pada prinsip-prinsip yang digali dari moderasi Islam, moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai dikembangkan dengan mengacu pada beberapa prinsip, yaitu:²⁴

a. Prinsip universal

Salah satu prinsip mendasar moderasi Islam adalah prinsip universal. Prinsip universal layanan nikah berangkat dari argumen bahwa Tuhan mengutus utusan untuk semua bangsa dan umat, dan oleh karena itu ajarannya mencerminkan universalitas. Layanan yang universal berarti layanan yang berlaku umum. Moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai bukan saja harus diperlakukan sebagai doktrin semata sehingga ia hanya berorientasi ke dalam, tetapi juga berorientasi keluar, khususnya dalam hal pembinaan keluarga sakinah.

b. Prinsip keseimbangan

Prinsip moderasi Islam juga memuat prinsip keseimbangan (*tawazun*). Prinsip keseimbangan dalam layanan nikah bisa dilihat dari aspek keseimbangan antara prilaku, sikap, nilai, pengetahuan dan keterampilan pengelola layanan nikah. Di KUA Kec. Kumun Debai mendesain moderasi layanan nikah dengan menggunakan prinsip keseimbangan ini. Disini moderasi layanan nikah dikonstruksi melalui keseimbangan antara rasionalitas, moralitas dan spiritualitas.

c. Prinsip integrasi

Prinsip integrasi ini juga merupakan prinsip moderasi layanan nikah yang sangat penting. Penulis melihat bahwa di KUA Kec.

Kumun Debai telah dilakukan upaya integrasi layanan nikah yang dikembangkan oleh Penghulu dengan konsep dakwah layanan nikah, yang menjadikan al-Qur'an sebagai paradigma kegiatan dakwah. Dalam hal ini KUA Kec. Kumun Debai melakukannya dengan dua cara, yaitu cara integralisasi (pengintegrasian kekayaan dakwah Islam dengan layanan nikah kepada masyarakat). Cara kedua adalah cara objektifikasi (menjadikan dakwah layanan nikah sebagai rahmat untuk semua orang).

d. Prinsip keberagaman

Prinsip moderasi Islam sebenarnya juga mengandung prinsip *Bhineka Tunggal Ika*, suatu prinsip kesetaraan dan keadilan di tengah perbedaan untuk mencapai persatuan. Prinsip ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap perbedaan-perbedaan calon pengantin, baik berupa perbedaan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, ras, etnik dan perbedaan lainnya. Pemeliharaan terhadap perbedaan ini menambah kesesuaian antara moderasi layanan nikah dengan kebutuhan pembinaan calon pengantin dalam konteks meningkatkan peran keluarga sakinah dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Melakukan pendekatan moderasi layanan nikah

Moderasi layanan nikah dengan karakter keislaman moderat telah dijadikan Penghulu KUA Kec. Kumun Debai menjadi kontribusi bagi perumusan konsep layanan nikah yang berkualitas. Menganalisa pendekatan integrasi konten moderasi layanan nikah, maka konstruksi *wasathiyah* dalam layanan nikah dianalisis oleh Penghulu dengan pendekatan kontributif (*the contributions approach*), pendekatan aditif/penambahan (*the additive approach*), pendekatan transformasi (*transformation approach*), dan pendekatan aksi sosial-keagamaan (*the social-religious action approach*).

3. Melaksanakan pendekatan kontributif

Dalam hal menjalankan pendekatan ini, Penghulu KUA Kec. Kumun Debai menyatakan bahwa:

Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa struktur dasar, sasaran dan karakteristik utama moderasi layanan nikah tidak berubah, melainkan hanya menyisipkan konten-konten tertentu dalam penerapan layanannya, yang turut berkontribusi dalam melahirkan sikap moderat, yang dianggap secara nyata memiliki kontribusi dan sikap moderat. Pendekatan kontribusi ini dapat memberi pengalaman moderasi layanan nikah kepada masyarakat akan arti penting menjaga kebersamaan umat. Kebersamaan umat ini disamping menjaga warisan sejarah, juga menghidupkan *ukhwah* dalam perbedaan, silaturahmi dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika*, dan persatuan/kesatuan dalam keberagaman.²⁵

4. Berinovasi melaksanakan pendekatan aditif/penambahan

Pendekatan penting lainnya dalam melakukan konstruksi *wasathiyah* ke dalam layanan nikah adalah penambahan konten, konsep, tema dan perspektif ke dalam moderasi layanan nikah tanpa mengubah struktur dasar, tujuan dan karakteristik layanan nikah. Pendekatan penambahan ini dilakukan KUA Kec. Kumun Debai dengan menambahkan inovasi kreatif ke dalam moderasi layanan nikah tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan ini menjadi tahap pertama dalam upaya reformasi layanan nikah yang dirancang KUA Kec. Kumun Debai untuk merestrukturisasi moderasi layanan nikah secara keseluruhan dan menjadi kerangka acuan awal penerapannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, Penghulu KUA Kec. Kumun Debai menyatakan:

Dalam melakukan konstruksi moderasi layanan nikah, konten, materi, tema dan perspektif moderasi layanan nikah kami tambahkan ke dalam model layanan nikah yang berkualitas. Penambahan ini tidak lain merupakan pelengkap, dan merupakan bagian integral

dari layanan nikah secara umum. Hampir sama dengan pendekatan kontributif, yang membedakan adalah pendekatan penambahan tidak cukup menyisipkan konten, melainkan perlu adanya penambahan beberapa konsep, tema, bahan dan serangkaian pembinaan tambahan terkait isu-isu dalam moderasi Islam.²⁶

5. Berinisiatif melakukan pendekatan transformatif

Dalam hal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menyatakan bahwa:

Transformasi moderasi layanan nikah berbasis moderasi Islam memerlukan perubahan paradigma, perspektif dan struktur dasar layanan nikah. Tentu saja transformasi ini tidak mudah, karena harus meninjau ulang dan merubah beberapa struktur dasar layanan nikah yang selama ini dijalankan. Namun, jika dilihat dari paradigma perubahan layanan nikah yang semakin berbasis teknologi modern, perubahan paradigma juga sangat mungkin dilakukan dalam konteks moderasi layanan nikah.²⁷

Dengan menggunakan perspektif moderasi Islam, transformasi moderasi layanan nikah ini akan melahirkan model layanan nikah yang lebih menarik sebagai cerminan identitas Islam yang moderat. Gagasan ini juga sejalan dengan misi Kementerian Agama yang memiliki misi transformatif dan pemberdayaan terhadap keluarga sakinah dalam kerangka moderasi untuk kebersamaan umat, sehingga tercermin karakter moderat yang cukup kuat. Hal ini mengingat moderasi layanan nikah merupakan pendekatan komprehensif, yang memungkinkan terjadinya transformasi dalam pelaksanaannya guna meningkatkan mutu layanan nikah kepada masyarakat.

6. Melaksanakan pendekatan aksi sosial keagamaan

Pendekatan aksi sosial keagamaan mencakup semua elemen pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mengharuskan masyarakat membuat keputusan dan mengambil tindakan

yang terkait dengan konsep dan masalah yang dihadapinya. Tujuan utama pelayanan nikah dengan pendekatan ini adalah untuk membina dan mengayomi masyarakat melakukan kritik sosial, perubahan dan membuat keputusan untuk kesempurnaan pelayanan nikah yang lebih berkualitas.

Menurut penulis, dalam pendekatan ini, moderasi layanan nikah tidak hanya terjadi dalam internal KUA Kecamatan, melainkan bergerak sebagai *agent of social critic* dan *agent of social change* di tengah-tengah masyarakat. Orientasi pelayanan nikah dikembangkan dengan menekankan pada *social oriented*. Pendekatan moderasi layanan nikah ini melatih calon pengantin untuk terlibat dalam aksi-aksi sosial dalam rangka membumikan moderasi Islam pada semua aspek kehidupan masyarakat.

Pendekatan integrasi konsep *wasathiyah* di atas menjadi pertimbangan KUA Kec. Kumun Debai dalam melakukan konstruksi moderasi layanan nikah berbasis moderasi Islam. Hal ini sejalan dengan ide pengarus-utamaan moderasi Islam dalam layanan nikah yang sedang dikembangkan. Jika melihat program yang dirancang oleh Kementerian Agama misalnya, pengarus-utamaan Islam moderat dalam layanan nikah, terutama pada komponen pencatatan nikah masih berada pada level kontributif dan aditif, dan belum menyentuh pada level transformatif dan aksi sosial keagamaan. Program-program moderasi layanan nikah yang mencoba membina masyarakat untuk dapat melakukan kritik sosial dan perubahan sosial terhadap masalah-masalah yang di luar *mainstream* Islam moderat, perlu dikembangkan. Barangkali tarnsformasi layanan nikah dengan menggunakan paradigma integrasi dakwah Islam dengan kinerja layanan nikah bisa dilihat sebagai salah satu karakteristik Islam moderat, yakni keseimbangan antara material dan spiritual, dan antara dunia dan akhirat. Hal ini bisa ditemukan dalam bimbingan perkawinan. Namun, moderasi layanan nikah pada level aksi sosial keagamaan belum menemukan kerangka operasionalnya di dalam pelaksanaan layanan nikah di KUA Kecamatan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan sebagai berikut: Pertama, peran Penghulu dalam mewujudkan moderasi untuk kebersamaan umat di KUA Kec. Kumun Debai adalah mensosialisasikan moderasi Islam dengan wajah yang damai, mengedepankan moderasi untuk kebersamaan umat pada setiap pelaksanaan tugas, dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap paham ekstremisme yang membahayakan. Peran Penghulu itu tercermin dari sikap, perilaku, ucapan, tindakan dan keputusannya dalam bekerja. Secara garis besar, peran Penghulu itu terdiri dari peran dalam ranah moderasi aqidah Islam, moderasi pemikiran Islam, moderasi tasawuf, moderasi ibadah, dan peran mencari solusi kehidupan keagamaan dalam masyarakat.

Kedua, kontribusi Penghulu dalam meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai adalah Penghulu memberikan layanan nikah dengan mengedepankan prinsip kasih sayang, tetapi tegas jika ditemukan kejanggalan; Penghulu sabar dalam memproses pencatatan pernikahan, tetapi Penghulu selalu cermat dan teliti dalam mencatat peristiwa nikah; Penghulu cerdas dalam memproses pencatatan pernikahan; Penghulu mesti *tawadhu'*, bijaksana, tidak boleh dendam, memiliki kepribadian yang kuat, yakin dengan tugasnya yang mulia, dan memiliki semangat *spiritual-mentality building*; Penghulu mesti *applicable, balance in capacity*, memahami prinsip *right treatment for diversity*, memahami prinsip *priority and thing first thing*; Penghulu menggunakan cara-cara *good advice for good time*, memahami prinsip *achievement motivation*, dan mahir dalam memberikan *coercive and reward* kepada rumah tangga yang berhasil; Penghulu senantiasa memperhatikan *self-evaluation*; dan pribadi Penghulu adalah model bagi masyarakat yang dibinanya.

Ketiga, upaya Penghulu dalam menerapkan moderasi layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai adalah menerapkan prinsip moderasi layanan nikah dalam bekerja seperti prinsip universal, prinsip keseimbangan, prinsip integrasi, dan prinsip keberagaman; melakukan pendekatan

moderasi layanan nikah; melaksanakan pendekatan kontributif; berinovasi melaksanakan pendekatan aditif/penambahan; berinisiatif melakukan pendekatan transformatif; dan melaksanakan pendekatan aksi sosial keagamaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, moderasi Islam adalah paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman, tapi juga kepada saudara yang beda agama. Oleh karena itu, Penghulu perlu menerapkan moderasi layanan nikah yang mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada, yang diyakini sebagai *Sunnatullah* dan rahmat bagi manusia.

Kedua, moderasi layanan nikah itu tercerminkan dalam sikap Penghulu yang tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi sampai pada pemaksaan terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Oleh karenanya, Penghulu perlu menempatkan moderasi layanan nikah yang lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Sikap Penghulu itu mesti mampu menemukan momentumnya dalam setiap layanan yang diberikannya, dan menghindari sejumlah persoalan akibat dari sikap Penghulu yang kurang moderat dalam beragama. Kepada Penghulu juga disarankan untuk mengupayakan moderasi layanan nikah yang berorientasi pada kebersamaan umat. Walaupun disadari begitu banyak kendala yang harus dihadapi, namun jadikanlah kendala itu sebagai pemacu untuk bekerja profesional, memberikan layanan nikah yang bersih dan *out put* layanan nikah yang akuntabel.

Daftar Pustaka

- Abadi, Maj ad-Din al-Fairuz, *Al-Qamus al-Muhith*. t.kt: Mu'assasah ar-Risalah, t.th.
- Abdullah, Abdurahman M., *The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia*. Mogadishu: t.pn, 2008.
- Al-Asfahani, Raghīb, *Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad al-Muqri, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharīb asy-Syarh al-Kabir*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiah, t.th.
- Al-Qahthany, Said bin 'Ali Wahf, *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah Lisyaihil Islam Ibni Taimiyah*, Muraja'ah: Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin. Riyadh: Riasah Idarat al-Buhuts wal 'Ilmiah wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1411 H.
- Ar-Razi, Muhammad Abd al-Qadir, *Mukhtar ash-Shihhah*. Beirut: Makatabah Lubanan Naasyirun, 1995.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad Muhammad, *Al-Washatiyyah fi al-Qur'an*. Kairo: Maktabat at-Tabi'in, 2001.
- As-Sa'ud, Salah Abu, *Al-Mu'tazilah: Nasyatuhu, Firoquhum, Arauhum al-Fikriyah*. Al-Jazirah: Maktabah al-Nafidzah, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Faris, Abu al-Husain Ahmad Ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. t.kt: Dar al-Fikr, 1979.
- Hanafi, Muchlis M., "Konsep al-Wasathiah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, no. 32 (2009).
- Harisah, Afifuddin, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan*

Teologi Islam Moderat dalam Konstruksi Islam Moderat, Yogyakarta: ICCAT Press, 2012.

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.th.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.

Internet

Ikhlas Beramal News, "Rakernas Kemenag 2019 Usung Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat", 2019, diakses tanggal 3 Maret 2019, <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/rakernas-kemenag-2019-usung-moderasi-beragama-untuk-kebersamaan-umat/>.

Wawancara

Elia (PAI Non PNS KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 12 Februari 2019.

Hartono, Rodi (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 22 Februari 2019.

Hendrizal (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), Wawancara oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 8 Februari 2019.

Husniati (PAI Non PNS KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 12 Februari 2019.

Muharum (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), Wawancara oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 10 Februari 2019.

Pahrizal (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), Wawancara oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 10 Februari 2019.

Suswati, Lenni, (Penyuluh Agama Fungsional KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 18 Februari 2019.

Endnotes

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 41.
2. Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi, *Al-Washatiyyah fi al-Qur'an* (Kairo: Maktabat at-Tabi'in, 2001), 13-15. Lihat kamus-kamus berikut: Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (t.kt: Dar al-Fikr, 1979), 108; Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.th), 427-431; Muhammad Abd al-Qadir ar-Razi, *Mukhtar ash-Shihhah* (Beirut: Makatabah Lubanan Naasyirun, 1995), 740; Maj ad-Din al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith* (t.kt: Mu'assasah ar-Risalah, t.th), 893; Ahmad bin Muhammad al-Muqri al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib asy-Syarh al-Kabir* (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiah, t.th), 658. Makna inilah yang mengilhami moderasi untuk kebersamaan umat di Kementerian Agama RI.
3. Abdurahman M. Abdullah, *The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia* (Mogadishu: t.pn, 2008), 3.
4. Muchlis M. Hanafi, "Konsep al-Wasathiah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, no. 32 (2009), 40.
5. Raghieb al-Asfahani, *Mufradat Alfazh al-Qur'an*(Damaskus: Dar al-Qalam, t.th), 513.
6. Tema Moderasi untuk Kebersamaan Umat telah menjadi tema Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2019 diusunglah Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat. Ikhlas Beramal News, "Rakernas Kemenag 2019 Usung Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat", 2019, diakses tanggal 3 Maret 2019, <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/rakernas-kemenag-2019-usung-moderasi-beragama-untuk-kebersamaan-umat/>.
7. Selanjutnya kalimat *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan* dalam Karya Tulis Ilmiah ini ditulis *KUA Kecamatan*.
8. KUA Kec. Kumun Debai, Observasi oleh Natardi, Kumun, 02 Februari

- s.d 21 April 2019. Data wawancara diperoleh langsung dari Penghulu dan Aparatur Sipil Negara KUA Kec. Kumun Debai.
9. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 22 Februari 2019.
 10. Lenni Suswati (Penyuluh Agama Fungsional KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 18 Februari 2019.
 11. Hal ini dapat dilacak dalam: Salah Abu As-Sa'ud, *Al-Mu'tazilah: Nasyatuhu, Firoqhum, Arauhum al-Fikriyah* (Al-Jazirah: Maktabah al-Nafidzah, 2004),60; Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999),41; Afifuddin Harisah, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat dalam Konstruksi Islam Moderat* (Yogyakarta: ICCAT Press, 2012),43.
 12. Hal ini dapat diketahui dari: Said bin 'Ali Wahf al-Qahthany, *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah Lisyaihil Islam Ibni Taimiyah*, Muraja'ah: Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin (Riyadh: Riasah Idarat al-Buhuts wal 'Ilmiyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1411 H),53-58.
 13. Pahrizal (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), Wawancara oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 10 Februari 2019.
 14. Muharum (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), Wawancara oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 10 Februari 2019.
 15. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 27 Februari 2019.
 16. Pahrizal (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), Wawancara oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 27 Februari 2019.
 17. Husniati (PAI Non PNS KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 12 Februari 2019.
 18. Elia (PAI Non PNS KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 12 Februari 2019.
 19. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), Wawancara oleh Natardi, Kumun, tanggal 27 Februari 2019.
 20. Rupawandi, Operator Simkah Web Kantor Kementerian Agama Kota Sungai

Penuh, *Wawancara*, Sungai Penuh, 27 Februari 2019.

21. Muharum, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, *Wawancara*, Sungai Penuh, 27 Februari 2019.
22. Hasil rangkuman pendapat masyarakat Kecamatan Kumun Debai tentang layanan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kec. Kumun Debai. Sumber pendapat itu melalui kegiatan diskusi, surat saran maupun dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Saran dan pendapat masyarakat tersebut kemudian kami olah dalam rapat-rapat di KUA Kec. Kumun Debai. Keputusan rapat tersebut selanjutnya kami tindaklanjuti sebagai jawaban dan solusi terhadap saran tersebut.
23. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), *Wawancara* oleh Natardi, Kumun, tanggal 5 Maret 2019. Hal-hal yang disebutkan merupakan hasil diskusi penulis dengan Penghulu, Aparatur Sipil Negara KUA Kec. Kumun Debai dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil diskusi tersebut, selanjutnya dirumuskan etika kinerja Penghulu dalam melayani masyarakat Kecamatan Kumun Debai. Penerapannya selalu penulis awasi. Jika terdapat kesalahan dalam penerapannya, penulis langsung memperbaikinya guna meningkatkan layanan nikah di KUA Kec. Kumun Debai.
24. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), *Wawancara* oleh Natardi, Kumun, tanggal 6 Maret 2019.
25. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), *Wawancara* oleh Natardi, Kumun, tanggal 6 Maret 2019.
26. Rodi Hartono (Penghulu KUA Kec. Kumun Debai), *Wawancara* oleh Natardi, Kumun, tanggal 6 Maret 2019.
27. Hendrizal (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh), *Wawancara* oleh Natardi, Sungai Penuh, tanggal 8 Februari 2019.